



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021**



TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Bulan September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

Mengingat :





1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
sp		n	1

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
8	1	2	1

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4905 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 Dan  
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	A	H	I

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp7.090.492.541.090 (Tujuh Trilyun Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp350.388.387.082 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp6.740.106.154.058 (Enam Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp6.680.492.541.090
  - b. Bertambah/ (berkurang) (Rp 253.405.555.000)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp6.427.086.986.090
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp7.035.492.541.090
  - b. Bertambah/(berkurang) (Rp 350.386.387.082)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp6.685.106.154.008
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp410.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 96.980.832.082)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 313.019.167.918
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp55.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp \_\_\_\_\_ 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 55.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 258.019.167.918

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 313.019.167.918

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp2.865.959.496.090
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 244.000.000.000)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp2.621.959.496.090

RAKOR HUKUM	PERANGKAT DAERAH I PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>q</i>	<i>h</i>	<i>u</i>	<i>l</i>

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp3.810.754.877.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 53.194.555.000</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp3.757.560.322.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 3.778.168.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.789.000.000</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 47.567.168.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp2.206.654.958.706	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp2.209.654.958.706

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 41.262.990.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 5.028.710.000)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 36.234.280.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di pisahkan

1) Semula	Rp 93.388.243.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.345.151.206</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 95.733.394.206





d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Semula	Rp 524.653.304.384	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 244.316.441.206)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 280.336.863.178

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp3.810.754.877.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 53.194.555.000)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan		Rp3.757.560.322.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	3.778.168.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.789.000.000</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		47.567.168.000

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1) Semula	Rp	4.097.114.594.848	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>347.931.955.892</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp4.445.046.550.740

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.670.429.056.714	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>566.238.223.109</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp1.104.190.833.605

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	133.244.676.008	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>118.120.119.865</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		15.124.556.143

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp	1.134.704.213.520	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>13.960.000.000</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp		1.120.744.213.520

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	1.774.160.846.237	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>252.546.182.784</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp1.521.614.663.453

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	2.092.840.838.033	
3) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>392.833.807.843</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp1.700.007.030.190

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	224.384.094.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>993.162.882.619</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp1.217.546.976.619

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 5.728.816.578

2) Bertambah/(berkurang) Rp 149.063.900

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 5.877.880.478

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 47.041.144.825

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 44.628.634.050)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 2.412.510.775

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 430.344.360.788

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 233.430.882.912)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah perubahan Rp 196.913.477.876

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 642.296.217.018

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 79.308.096.400)

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan  
Setelah perubahan Rp 562.988.120.618

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 258.239.250.690

2) Bertambah/(berkurang) Rp 34.191.123.303

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  
setelah perubahan Rp 292.430.373.993

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 292.508.083.393

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 243.061.733.050)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  
setelah perubahan Rp 49.446.350.343

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 133.244.676.008

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 118.120.119.865)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 15.124.556.143

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.035.044.213.520

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.500.000.000

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.036.544.213.520

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	H	K	I

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 99.660.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 15.460.000.000)

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 84.200.000.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 410.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 96.980.832.082)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 313.019.167.918

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 55.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 55.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 410.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 96.980.832.082)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 313.019.167.918

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 55.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp 55.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
sp	/3	/2	/1

10. Lampiran X      Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI     Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 NOPEMBER 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 3 NOPEMBER 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 10-207/2021

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
 Nomor : 10 Tahun 2021  
 Tanggal : 3 November 2021



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.680.492.541.090,00</b>	<b>6.427.086.986.090,00</b>	<b>(253.405.555.000,00)</b>	<b>(3,79)</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.865.959.496.090,00</b>	<b>2.621.959.496.090,00</b>	<b>(244.000.000.000,00)</b>	<b>(8,51)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.206.654.958.706,00	2.209.654.958.706,00	3.000.000.000,00	0,14
4.1.02	Retribusi Daerah	41.262.990.000,00	36.234.280.000,00	(5.028.710.000,00)	(12,19)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.388.243.000,00	95.733.394.206,00	2.345.151.206,00	2,51
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	524.653.304.384,00	280.336.863.178,00	(244.316.441.206,00)	(46,57)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.810.754.877.000,00</b>	<b>3.757.560.322.000,00</b>	<b>(53.194.555.000,00)</b>	<b>(1,40)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.810.754.877.000,00	3.757.560.322.000,00	(53.194.555.000,00)	(1,40)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.778.168.000,00</b>	<b>47.567.168.000,00</b>	<b>43.789.000.000,00</b>	<b>1.159,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.778.168.000,00	47.567.168.000,00	43.789.000.000,00	1.159,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.680.492.541.090,00</b>	<b>6.427.086.986.090,00</b>	<b>(253.405.555.000,00)</b>	<b>(3,79)</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.035.492.541.090,00</b>	<b>6.685.106.154.008,00</b>	<b>(350.386.387.082,00)</b>	<b>(4,98)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.097.114.594.848,00</b>	<b>4.445.046.550.740,00</b>	<b>347.931.955.892,00</b>	<b>8,49</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.774.160.846.237,00	1.521.614.663.453,00	(252.546.182.784,00)	(14,23)

Lampiran I : Perda Prov.Kalimantan Barat - Ringkasan Penyempurnaan APBD TA 2021

KARO HULUS	PERANGKAT DAERAH PENYALINGGASA	ASISTEN I	SEKDA
sp	h	h	f


No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.092.840.838.033,00	1.700.007.030.190,00	(392.833.807.843,00)	(18,77)
5.1.05	Belanja Hibah	224.384.094.000,00	1.217.546.976.619,00	993.162.882.619,00	442,62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.728.816.578,00	5.877.880.478,00	149.063.900,00	2,60
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.670.429.056.714,00</b>	<b>1.104.190.833.605,00</b>	<b>(566.238.223.109,00)</b>	<b>(33,90)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	47.041.144.825,00	2.412.510.775,00	(44.628.634.050,00)	(94,87)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.344.360.788,00	196.913.477.876,00	(233.430.882.912,00)	(54,24)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	642.296.217.018,00	562.988.120.618,00	(79.308.096.400,00)	(12,35)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.239.250.690,00	292.430.373.993,00	34.191.123.303,00	13,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	292.508.083.393,00	49.446.350.343,00	(243.061.733.050,00)	(83,10)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>133.244.676.008,00</b>	<b>15.124.556.143,00</b>	<b>(118.120.119.865,00)</b>	<b>(88,65)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	133.244.676.008,00	15.124.556.143,00	(118.120.119.865,00)	(88,65)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.134.704.213.520,00</b>	<b>1.120.744.213.520,00</b>	<b>(13.960.000.000,00)</b>	<b>(1,23)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.035.044.213.520,00	1.036.544.213.520,00	1.500.000.000,00	0,14
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.660.000.000,00	84.200.000.000,00	(15.460.000.000,00)	(15,51)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.035.492.541.090,00</b>	<b>6.685.106.154.008,00</b>	<b>(350.386.387.082,00)</b>	<b>(4,98)</b>
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(355.000.000.000,00)</b>	<b>(258.019.167.918,00)</b>	<b>96.980.832.082,00</b>	<b>(27,32)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<b>410.000.000.000,00</b>	<b>313.019.167.918,00</b>	<b>(96.980.832.082,00)</b>	<b>(23,65)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	410.000.000.000,00	313.019.167.918,00	(96.980.832.082,00)	(23,65)
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>410.000.000.000,00</b>	<b>313.019.167.918,00</b>	<b>(96.980.832.082,00)</b>	<b>(23,65)</b>

Lampiran 1 : Perda Prov.Kalimantan Barat - Ringkasan Penyempurnaan APBD TA 2021

KAPDA HULTON	PERAN BANTUAN KEMERDEKAAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>355.000.000.000,00</b>	<b>258.019.167.918,00</b>	<b>(96.980.832.082,00)</b>	<b>(27,32)</b>
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pontianak, 3 November 2021  
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

 H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum



No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	355.000.000.000,00	258.019.167.918,00	(96.980.832.082,00)	(27,32)
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontianak, 3 November 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	355.000.000.000,00	258.019.167.918,00	(96.980.832.082,00)	(27,32)
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontianak, 3 November 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum